

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR: 15 TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa sebagai unsur pelaksana dan penunjang pelaksanaan urusan kesehatan di Kota Pagar Alam, Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam perlu dibentuk beberapa Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur melalui Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4115);
- 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
- 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D);
- Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 7 seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- 3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit pelaksana Dinas Teknis Kesehatan Kota Pagar Alam yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- 8. Kelompok jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagaian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah;

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD yaitu sebagai berikut :

- 1. Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA);
- 2. Gudang Farmasi Kota (GFK);

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD LABORATURIUM KESEHATAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda merupakan unsur pelaksana Dinas Kesehatan di bidang Laboratorium kesehatan;
- (2) UPTD Kesehatan Labkesda dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Labkesda mempunyai tugas teknis penunjang penyelenggaraan pengelolaan laboratorium kesehatan daerah

Bagian Ketigas

Fungsi

Pasal 5

UPTD Labkesda mempunyai fungsi:

- a. Melakukan perencanaan, pengorganisasian dan penyelenggaraan serta evaluasi terhadap pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan bidang kesehatan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium guna membantu menegakan diagnosa, penetapan suatu sampel mengandung zat yang menimbulkan terganggunya kesehatan dan meninggalnya seseorang;
- c. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium guna evaluasi dan tindak lanjut suatu penyakit;
- d. Pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat dan kesehatan klinik;
- e. Penetapan suatu sampel mengandung zat yang dapat menimbulkan terganggunya kesehatan/meninggalnya seseorang;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium guna menunjang penentuan pencegahan dan tindak lanjut penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular
- g. Pelaksanaan pembina, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang laboratorium kesehatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi UPTD Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Labkesda terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Laboraturium Kesehatan Terampil dan Pranata Laboraturium Ahli
- (2) Bagan struktur organisasi Labkesda tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini

Pasal 7

- (1) Pranata Laboraturium Kesehatan Terampil mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan laboraturium kesehatan yang meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (Histopatologi, Sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molukuler) Biologi dan Fisika
- (2) Tugas Pranata Laboraturium Ahli meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang laboratorium kesehatan

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan dan Mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Labkesda dalam menyelenggarakan pengelolaan laboratorium kesehatan daerah.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan Administrasi Umum;
 - b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
 - d. Pengelolaan Rencana Usulan Kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - e. Pengelolaan rencana monitoring dan evaluasi kegiatan Labkesda;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD GUDANG FARMASI KOTA (GFK)

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 10

- (1) UPTD Gudang Farmasi Kota yang selanjutnya disingkat GFK merupakan sebuah UPT pada Dinas Kesehatan di bidang Gudang Kefarmasian;
- (2) UPTD GFK dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 11

UPTD GFK mempunyai tugas teknis penunjang penyelenggaraan farmasi di Kota Pagar Alam

Bagian Ketigas Fungsi Pasal 12

UPTD GFK mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolah data kebutuhan obat dan alat kesehatan;
- b. Melaksanakan perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan;
- c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pelaporan mengenai penyimpanan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan;
- e. Melaksanakan pengamatan terhadap mutu obat dan alat kesehatan, baik yang ada dalam persediaan maupun akan didistribusikan ke puskesmas se Kota Pagar Alam;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan mengenai penyimpanan dan pendistribusian obat di Puskesmas se- Kota Pagar Alam;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi UPTD Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD GFK terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Tertentu Apoteker dan Asisten Apoteker
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD GFK tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan dan Mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) GFK dalam menyelenggarakan Kefarmasian.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan Administrasi Umum;
 - b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Pengelolaan Administrasi Keuangan;

- d. Pengelolaan Rencana Usulan Kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan;
- e. Pengelolaan rencana monitoring dan evaluasi kegiatan Kefarmasian;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Apoteker bertugas melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi : penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.
- (2) Asisten Apoteker mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Apoteker dalam penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.

BAB V ESELONISASI Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 18

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib membuat daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) pegawai di lingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan uang berlaku;
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII TATA KERJA Pasal 19

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas Kepala UPTD dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan UPTD mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan UPTD bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksankana tugas pimpinan satuan organisasi dinawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib melaksankan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Walikota berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundandangan peraturan Walikota ini dalam penempatannya dalam berita derah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam Pada tanggal : 22 Juni 2015 WALIKOTA PAGAR ALAM

dto IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam Pada tanggal : 23 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 15

LAMPIRAN I


: PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR

: 15 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 Juni 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM


NOMOR

: 15 TAHUN 2015

TANGGAL

: 22 Juni 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS GUDANG FARMASI KOTA



WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI